



**PUTUSAN**

**Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : PAULUS KALKOI alias PAUL alias ELO;
2. Tempat lahir : Atubul Da;
3. Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun/ 4 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/07/XII/2019/Polsek, tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Desember 2019, Nomor SP.HAN/07/XII/2019/Polsek, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa dibantarkan di Rumah Sakit Umum Daerah P.P. Magretty, oleh:

2. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan tanggal 10 Desember 2019, Nomor SP.Han/07.e/XII/2019/POLSEK, sejak tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

3. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan tanggal 17 Desember 2019, Nomor SP.Han/07.f/XII/2019/Polsek, dan Surat Perintah Penahanan Lanjutan tanggal 17 Desember 2019, Nomor SP-Han/07.g/XII/2019/Polsek, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

*Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2020, Nomor RT-01/Q.1.13/Eku.1/01/2020, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Penyidik, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 12 Februari 2020, Nomor 15/PPK/Pen.Pid/2020/PN Sml, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
6. Penyidik, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Maret 2020, Nomor 17/PPK/Pen.Pid/2020/PN Sml, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
7. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 April 2020, Nomor PRINT-134/Q.1.13/Eku.2/04/2020, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
8. Penuntut Umum, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 4 Mei 2020, Nomor 24/PPK/Pen.Pid/2020/PN Sml, sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
9. Penuntut Umum, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 15 Mei 2020, Nomor 26/PPK/Pen.Pid/2020/PN Sml, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 24 Juni 2020, Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
11. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 16 Juli 2020, Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
12. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 18 September 2020, Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2020/PT AMB, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penetapan Perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020.

14. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum KILYON LUTURMAS, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan hukum, yang berkantor di Jalan BTN Puncak, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan register Nomor W27-U4/44/HK.01/07/2020, tanggal 1 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB tanggal 27 Oktober 2020 serta berkas perkara Nomor 53/Pid.B/2020/PN.Sml, tanggal 24 September 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, No. Reg. Perkara : PDM -13/Q.1.13/Eku.2/04/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa PAULUS KALKOI Alias PAUL Alias ELO, pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlanjut kejadian kedua yang terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlanjut kejadian ketiga pada tahun 2019, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlanjut kejadian keempat pada tanggal 20 September 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2019, sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di belakang WC kamar mandi di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan terhadap anak korban REGINA KALKOI Alias MARNI. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal ketika anak korban REGINA KALKOI Alias MARNI sementara belajar di rumah, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar orang tua anak korban, karena anak korban menolak, akhirnya Terdakwa memaksa anak korban dengan cara mendorong badan anak korban untuk masuk ke dalam kamar orang tua anak korban. Sesampainya di dalam kamar orang tua anak korban, Terdakwa kemudian mengatakan kepada anak korban “tunggu dolo beta pi lia orang”, kemudian dijawab oleh anak korban “mau apa”, dan dijawab oleh Terdakwa “pi lia saja”. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kembali masuk ke dalam kamar untuk menemui anak korban dan kemudian menyuruh anak korban untuk tidur/ berbaring di atas tempat tidur, karena anak korban menolak, akhirnya Terdakwa pun mendorong tubuh anak korban sehingga tubuh anak korban jatuh di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang sementara dikenakan anak korban dengan cara menarik celana pendek dan celana dalam anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban serta menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban dan mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban sambil mengatakan “jang kasitau par sapa sapa jaga rahasia”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB



Bahwa berlanjut kejadian kedua yang terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal ketika anak korban pulang sekolah dan setelah ganti pakaian, anak korban yang berniat untuk main ke rumah temannya meminta izin kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan kepada anak korban "masuk ke dalam kamar dolo", anak korban pun menjawab "seng mau", kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "nanti ose seng mau masuk saya tikam kasi mati ose", mendengar ancaman Terdakwa, anak korban yang merasa takut akhirnya menuruti kemauan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar adik anak korban. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk mengambil kain dan meletakkan kain sebagai pengalas di bawah lantai tempat tidur, karena anak korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa, akhirnya Terdakwa sendiri yang melakukan hal tersebut. Bahwa ketika anak korban berusaha keluar dari kamar, Terdakwa menarik badan anak korban dan langsung menidurkan badan anak korban di lantai di atas kain yang dipergunakan sebagai alas. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana yang anak korban kenakan, karena anak korban tidak menuruti keinginan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang sementara Terdakwa kenakan dan menyuruh anak korban untuk membuka kedua pahanya, karena anak korban tidak menuruti akhirnya Terdakwa dengan kedua tangannya membuka paksa paha anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Setelah selesai Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar;

Bahwa berlanjut kejadian ketiga pada tahun 2019, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal ketika anak korban sementara berbaring di kamar tidur orang tua anak korban, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada anak korban "pigi di kamar sebelah lalu ambil kain deng bantal lalu taru di bawah", setelah itu karena takut anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk pergi di kamar sebelah ketika anak korban sudah berada di dalam kamar





tidur, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menyuruh anak korban untuk melepaskan celana anak korban, karena anak korban merasa takut sehingga anak korban melepaskan celana dan celana dalam anak korban setelah itu anak korban berkata kepada Terdakwa "saya seng suka lai" Terdakwa menjawab "berbuat satu kali ini par sudah", anak korban kembali menjawab "nanti kalau bapa dong tau bapa dong pukul saya", Terdakwa menjawab "bapa dong tau nanti bilang saja malam-malam tidur deng nene", anak korban kembali menjawab "sama saja nanti mama dong tanya nene kata malam-malam ose tidur deng nene ka seng" dan Terdakwa kembali menjawab "diam sudah tidur sudah nanti ngare datang", anak korban kembali menjawab "saya seng suka", kemudian Terdakwa memegang pundak anak korban kemudian menekan pundak anak korban ke bawah, sehingga anak korban terduduk dan langsung Terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban terlentang di lantai, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan langsung Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma Terdakwa dikeluarkan dan ditumpahkan di pakaian anak korban. Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar tidur tersebut;

Bahwa berlanjut kejadian keempat pada tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di belakang WC kamar mandi di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal anak korban dengan saudari RANNY yang berjalan menuju ke tempat ibadah untuk mengikuti misa rukun dan ketika anak korban dan RANNY melewati salah satu tempat duduk santai (gang) terdapat Terdakwa yang sementara duduk di situ kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk segera pulang dan tidak usah mengikuti misa rukun tersebut, karena itu langsung saudari RANNY pergi meninggalkan anak korban dan ketika itu juga Terdakwa terus memaksa anak korban untuk pulang, karena tidak mau mendengar perkataan Terdakwa, sehingga anak korban pergi menuju ke rumah keluarga DITA KALKOI untuk menonton TV, ketika anak korban sementara menonton TV, Terdakwa datang menemui anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah guna masak mie rebus, anak korban pun mengikuti kemauan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke rumah dan memasak mie. Setelah selesai masak dan makan mie rebus, Terdakwa menyuruh anak korban dengan kalimat “marni ose pi blakang dolo”, anak korban pun menjawab “pi di blakang mau apa”, Terdakwa kembali menjawab “ose ke balakang dolo saya pi ambil kain deng bantal dolo”, anak korban menjawab “saya seng suka lai nanti bapa datang la cari saya” kemudian sambil memegang sebilah pisau, Terdakwa kembali berkata “ose pi blakang ka seng saya tikam ose” setelah selesai berkata, Terdakwa langsung mendorong anak korban untuk menuju belakang kamar mandi, setelah sampai di belakang kamar mandi, kemudian anak korban dibiarkan berdiri dan Terdakwa pergi mengambil kain. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dan langsung membuka kain mengalas tanah/ menutup bagian bawah tanah, setelah itu Terdakwa memaksa anak korban untuk tidur terlentang di bawah tanah yang sudah dialas oleh kain, tetapi karena anak korban terus melawan, sehingga Terdakwa mengeluarkan kalimat “ose paksa paksa bicara nanti saya tikam ose”, anak korban pun menjawab “nanti bapa dong datang bapa dong dapa liat lebe jang lai sudah, saya mau pulang”, Terdakwa pun menjawab “lebe ose tidur”, kemudian Terdakwa menekan pundak anak korban dengan tangan Terdakwa sehingga anak korban tertunduk ke bawah sampai anak korban terlentang, setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana anak korban sehingga celana terlepas dari badan anak korban dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk pergi;

Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari ayah anak korban yang bernama saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS dan Terdakwa merupakan orang yang merawat anak korban pada saat anak korban ditinggal oleh orang tua anak korban untuk berkebun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban REGINA KALKOI Alias MARNI berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 449/RSUD.123/VR/II/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIATY E. PONGA, dokter Obsterti dan Ginekologi pada RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan:

## Pemeriksaan Fisik:

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Vulva/ vagina : dalam batas normal;
- Selaput dara : tampak robekan lama arah jam delapan dan tiga;

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bahwa:

- Pemeriksaan fisik : tidak ada tanda – tanda kekerasan;
- Vulva/ vagina : dalam batas normal, selaput dara tidak utuh, didapatkan robekan lama arah jam delapan dan tiga, yang sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (vagina);

Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-21112017-0096, tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. JOHOSUA METANFANUAN (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar) bahwa di Atubul Da, pada tanggal 13 Februari 2005, telah lahir REGINA KALKOI anak ke enam, perempuan, dari ayah BERNADUS KALKOI dan ibu SISILIA SARBUNAN, sehingga pada saat kejadian anak korban MARSIANA KELIAN masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

## ATAU:

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PAULUS KALKOI Alias PAUL Alias ELO, pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlanjut kejadian kedua yang terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlanjut kejadian ketiga pada tahun 2019, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlanjut kejadian keempat pada tanggal 20 September 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2019, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di belakang WC kamar mandi di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan terhadap anak korban REGINA KALKOI Alias MARNI. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal ketika anak korban REGINA KALKOI Alias MARNI sementara belajar di rumah, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar orang tua anak korban, karena anak korban menolak, akhirnya Terdakwa memaksa anak korban dengan cara mendorong badan anak korban untuk masuk ke dalam kamar orang tua anak korban. Sesampainya di dalam kamar orang tua anak korban, Terdakwa kemudian mengatakan kepada anak korban "tunggu dolo beta pi lia orang", kemudian dijawab oleh anak korban "mau apa", dan dijawab oleh Terdakwa "pi lia saja". Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kembali masuk ke dalam kamar untuk menemui anak korban dan kemudian menyuruh anak korban untuk tidur/ berbaring di atas tempat tidur, karena anak korban menolak, akhirnya Terdakwa pun mendorong tubuh anak korban sehingga tubuh anak korban jatuh di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang sementara dikenakan anak korban dengan cara menarik celana pendek dan celana dalam anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban serta menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban dan mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban sambil mengatakan "jang kasitau par sapa sapa jaga rahasia", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

Bahwa berlanjut kejadian kedua yang terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal ketika anak korban pulang sekolah dan setelah ganti pakaian, anak korban yang berniat untuk main ke rumah temannya meminta izin kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan kepada anak korban "masuk ke dalam kamar dolo", anak korban pun menjawab "seng mau", kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "nanti ose seng mau masuk saya tikam kasi mati ose", mendengar ancaman Terdakwa, anak korban yang merasa takut akhirnya menuruti kemauan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar adik anak korban. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk mengambil kain dan meletakkan kain sebagai pengalas di bawah lantai tempat tidur, karena anak korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa, akhirnya Terdakwa sendiri yang melakukan hal tersebut. Bahwa ketika anak korban berusaha keluar dari kamar, Terdakwa menarik badan anak korban dan langsung menidurkan badan anak korban di lantai di atas kain yang dipergunakan sebagai alas. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana yang anak korban kenakan, karena anak korban tidak menuruti keinginan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang sementara Terdakwa kenakan dan menyuruh anak korban untuk membuka kedua pahanya, karena anak korban tidak menuruti akhirnya Terdakwa dengan kedua tanganya membuka paksa paha anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Setelah selesai Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar;

Bahwa berlanjut kejadian ketiga pada tahun 2019, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal ketika anak korban sementara berbaring di kamar

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur orang tua anak korban, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada anak korban “pigi di kamar sebelah lalu ambil kain deng bantal lalu taru di bawah”, setelah itu karena takut anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk pergi di kamar sebelah ketika anak korban sudah berada di dalam kamar tidur, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menyuruh anak korban untuk melepaskan celana anak korban, karena anak korban merasa takut sehingga anak korban melepaskan celana dan celana dalam anak korban setelah itu anak korban berkata kepada Terdakwa “saya seng suka lai” Terdakwa menjawab “berbuat satu kali ini par sudah”, anak korban kembali menjawab “nanti kalau bapa dong tau bapa dong pukul saya”, Terdakwa menjawab “bapa dong tau nanti bilang saja malam-malam tidur deng nene”, anak korban kembali menjawab “sama saja nanti mama dong tanya nene kata malam-malam ose tidur deng nene ka seng” dan Terdakwa kembali menjawab “diam sudah tidur sudah nanti ngare datang”, anak korban kembali menjawab “saya seng suka” kemudian Terdakwa memegang pundak anak korban kemudian menekan pundak anak korban ke bawah sehingga anak korban terduduk dan langsung Terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban terlentang di lantai, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan langsung Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma Terdakwa dikeluarkan dan ditumpahkan di pakaian anak korban. Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar tidur tersebut;

Bahwa berlanjut kejadian keempat pada tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di belakang WC kamar mandi di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal anak korban dengan saudari RANNY yang berjalan menuju ke tempat ibadah untuk mengikuti misa rukun dan ketika anak korban dan RANNY melewati salah satu tempat duduk santai (gang) terdapat Terdakwa yang sementara duduk di situ kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk segera pulang dan tidak usah mengikuti misa rukun tersebut, karena itu langsung saudari RANNY pergi meninggalkan anak korban dan ketika itu juga Terdakwa terus memaksa anak korban untuk pulang, karena tidak mau mendengar perkataan

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga anak korban pergi menuju ke rumah keluarga DITA KALKOI untuk menonton TV, ketika anak korban sementara menonton TV, Terdakwa datang menemui anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah guna masak mie rebus, anak korban pun mengikuti kemauan Terdakwa untuk pulang ke rumah dan memasak mie. Setelah selesai masak dan makan mie rebus, Terdakwa menyuruh anak korban dengan kalimat “marni ose pi blakang dolo”, anak korban pun menjawab “pi di blakang mau apa”, Terdakwa kembali menjawab “ose ke balakang dolo saya pi ambil kain deng bantal dolo”, anak korban menjawab “saya seng suka lai nanti bapa datang la cari saya” kemudian sambil memegang sebilah pisau, Terdakwa kembali berkata “ose pi blakang ka seng saya tikam ose” setelah selesai berkata, Terdakwa langsung mendorong anak korban untuk menuju belakang kamar mandi, setelah sampai di belakang kamar mandi, kemudian anak korban dibiarkan berdiri dan Terdakwa pergi mengambil kain. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dan langsung membuka kain mengalas tanah/ menutup bagian bawah tanah, setelah itu Terdakwa memaksa anak korban untuk tidur terlentang di bawah tanah yang sudah di alas oleh kain, tetapi karena anak korban terus melawan sehingga Terdakwa mengeluarkan kalimat “ose paksa paksa bicara nanti saya tikam ose”, anak korban pun menjawab “nanti bapa dong datang bapa dong dapa liat lebe jang lai sudah, saya mau pulang”, Terdakwa pun menjawab “lebe ose tidur” kemudian Terdakwa menekan pundak anak korban dengan tangan Terdakwa sehingga anak korban tertunduk ke bawah sampai anak korban terlentang, setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana anak korban sehingga celana terlepas dari badan anak korban dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban dari atas dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk pergi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban REGINA KALKOI Alias MARNI berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 449/RSUD.123/VR/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIATY E. PONGA, dokter Obsterti dan Ginekologi pada RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan:

### Pemeriksaan Fisik:

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Vulva/ vagina : dalam batas normal;
- Selaput dara : tampak robekan lama arah jam delapan dan tiga;

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bahwa:

- Pemeriksaan fisik : tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Vulva / vagina : dalam batas normal, selaput dara tidak utuh, didapatkan robekan lama arah jam delapan dan tiga, yang sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (vagina);

Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-21112017-0096 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. JOHOSUA METANFANUAN (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar) bahwa di Atubul Da, pada tanggal 13 Februari 2005, telah lahir REGINA KALKOI anak ke enam perempuan dari ayah BERNADUS KALKOI dan ibu SISILIA SARBUNAN, sehingga pada saat kejadian, anak korban MARSIANA KELIAN masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

## ATAU:

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa PAULUS KALKOI Alias PAUL Alias ELO, pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlanjut kejadian kedua yang terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB





Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlanjut kejadian ketiga pada tahun 2019, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berlanjut kejadian keempat pada tanggal 20 September 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2019, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di belakang WC kamar mandi di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan terhadap anak korban REGINA KALKOI Alias MARNI. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama pada tahun 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal ketika anak korban REGINA KALKOI Alias MARNI sementara belajar di rumah, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar orang tua anak korban, karena anak korban menolak akhirnya Terdakwa memaksa anak korban dengan cara mendorong badan anak korban untuk masuk ke dalam kamar orang tua anak korban. Sesampainya di dalam kamar orang tua anak korban, Terdakwa kemudian mengatakan kepada anak korban "tunggu dolo beta pi lia orang", kemudian dijawab oleh anak korban "mau apa", dan dijawab oleh Terdakwa "pi lia saja". Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kembali masuk ke dalam kamar untuk menemui anak korban dan kemudian menyuruh anak korban untuk tidur/ berbaring di atas tempat tidur, karena anak korban menolak, akhirnya Terdakwa pun mendorong tubuh anak korban sehingga tubuh anak korban jatuh di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang sementara dikenakan anak korban dengan cara menarik celana pendek dan celana dalam anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban serta menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban dan mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan anak korban sambil mengatakan "jang kasitau par sapa sapa jaga rahasia", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

Bahwa berlanjut kejadian kedua yang terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian pertama pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal ketika anak korban pulang sekolah dan setelah ganti pakaian, anak korban yang berniat untuk main ke rumah temannya meminta izin kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan kepada anak korban "masuk ke dalam kamar dolo", anak korban pun menjawab "seng mau", kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "nanti ose seng mau masuk saya tikam kasi mati ose", mendengar ancaman Terdakwa, anak korban yang merasa takut akhirnya menuruti kemauan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar adik anak korban. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk mengambil kain dan meletakkan kain sebagai pengalas di bawah lantai tempat tidur, karena anak korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa, akhirnya Terdakwa sendiri yang melakukan hal tersebut. Bahwa ketika anak korban berusaha keluar dari kamar, Terdakwa menarik badan anak korban dan langsung menidurkan badan anak korban di lantai di atas kain yang dipergunakan sebagai alas. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana yang anak korban kenakan, karena anak korban tidak menuruti keinginan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang sementara Terdakwa kenakan dan menyuruh anak korban untuk membuka kedua pahanya, karena anak korban tidak menuruti akhirnya Terdakwa dengan kedua tanganya membuka paksa paha anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Setelah selesai Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar;

Bahwa berlanjut kejadian ketiga pada tahun 2019, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal ketika anak korban sementara berbaring di kamar

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur orang tua anak korban, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada anak korban “pigi di kamar sebelah lalu ambil kain deng bantal lalu taru di bawah”, setelah itu karena takut anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk pergi di kamar sebelah ketika anak korban sudah berada di dalam kamar tidur, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menyuruh anak korban untuk melepaskan celana anak korban, karena anak korban merasa takut sehingga anak korban melepaskan celana dan celana dalam anak korban setelah itu anak korban berkata kepada Terdakwa “saya seng suka lai” Terdakwa menjawab “berbuat satu kali ini par sudah”, anak korban kembali menjawab “nanti kalau bapa dong tau bapa dong pukul saya”, Terdakwa menjawab “bapa dong tau nanti bilang saja malam-malam tidur deng nene”, anak korban kembali menjawab “sama saja nanti mama dong tanya nene kata malam-malam ose tidur deng nene ka seng” dan Terdakwa kembali menjawab “diam sudah tidur sudah nanti ngare datang”, anak korban kembali menjawab “saya seng suka”, kemudian Terdakwa memegang pundak anak korban kemudian menekan pundak anak korban ke bawah sehingga anak korban terduduk dan langsung Terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban terlentang di lantai, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan langsung Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana sperma Terdakwa dikeluarkan dan ditumpahkan di pakaian anak korban. Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar tidur tersebut;

Bahwa berlanjut kejadian keempat pada tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di belakang WC kamar mandi di rumah orang tua anak korban, yaitu saksi BERNARDUS KALKOI Alias NADUS di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berawal anak korban dengan saudari RANNY yang berjalan menuju ke tempat ibadah untuk mengikuti misa rukun dan ketika anak korban dan RANNY melewati salah satu tempat duduk santai (gang) terdapat Terdakwa yang sementara duduk di situ, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk segera pulang dan tidak usah mengikuti misa rukun tersebut, karena itu langsung saudari RANNY pergi meninggalkan anak korban dan ketika itu juga Terdakwa terus memaksa anak korban untuk pulang, karena tidak mau mendengar perkataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga anak korban pergi menuju ke rumah keluarga DITA KALKOI untuk menonton TV, ketika anak korban sementara menonton TV, Terdakwa datang menemui anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah guna masak mie rebus, anak korban pun mengikuti kemauan Terdakwa untuk pulang ke rumah dan memasak mie. Setelah selesai masak dan makan mie rebus, Terdakwa menyuruh anak korban dengan kalimat “marni ose pi blakang dolo”, anak korban pun menjawab “pi di blakang mau apa”, Terdakwa kembali menjawab “ose ke balakang dolo saya pi ambil kain deng bantal dolo”, anak korban menjawab “saya seng suka lai nanti bapa datang la cari saya” kemudian sambil memegang sebilah pisau, Terdakwa kembali berkata “ose pi blakang ka seng saya tikam ose” setelah selesai berkata, Terdakwa langsung mendorong anak korban untuk menuju belakang kamar mandi, setelah sampai di belakang kamar mandi, kemudian anak korban dibiarkan berdiri dan Terdakwa pergi mengambil kain. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dan langsung membuka kain mengalas tanah/ menutup bagian bawah tanah, setelah itu Terdakwa memaksa anak korban untuk tidur terlentang di bawah tanah yang sudah di alas oleh kain, tetapi karena anak korban terus melawan sehingga Terdakwa mengeluarkan kalimat “ose paksa paksa bicara nanti saya tikam ose”, anak korban pun menjawab “nanti bapa dong datang bapa dong dapa liat lebe jang lai sudah, saya mau pulang”, Terdakwa pun menjawab “lebe ose tidur” kemudian Terdakwa menekan pundak anak korban dengan tangan Terdakwa sehingga anak korban tertunduk ke bawah sampai anak korban terlentang, setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana anak korban sehingga celana terlepas dari badan anak korban dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban dari atas dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) menit sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk pergi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban REGINA KALKOI Alias MARNI berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 449/RSUD.123/VR/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIATY E. PONGA, dokter Obsterti dan Ginekologi pada RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan:

## Pemeriksaan Fisik:

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Vulva/ vagina : dalam batas normal;
- Selaput dara : tampak robekan lama arah jam delapan dan tiga;

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bahwa:

- Pemeriksaan fisik : tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Vulva/ vagina : dalam batas normal, selaput dara tidak utuh, didapatkan robekan lama arah jam delapan dan tiga, yang sesuai dengan akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (vagina);

Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-21112017-0096 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. JOHOSUA METANFANUAN (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar) bahwa di Atubul Da, pada tanggal 13 Februari 2005, telah lahir REGINA KALKOI anak ke enam perempuan dari ayah BERNADUS KALKOI dan ibu SISILIA SARBUNAN, sehingga pada saat kejadian anak korban MARSIANA KELIAN masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori Anak;

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki No. Reg. Perkara ; PDM-13Q.1.13/Eku.2/04/2020 tanggal 23 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS KALKOI alias PAUL alias ELO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih**

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB





dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS KALKOI alias PAUL alias ELO** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 24 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS KALKOI alias PAUL alias ELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 24 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml;

*Menimbang*, bahwa terhadap putusan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml;

*Menimbang*, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari tanda terima Memori Banding Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap memori banding yang kami ajukan, tidak terdapat hal baru dalam keberatannya, semuanya telah dipertimbangkan dalam Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml, pada tanggal 24 September 2020;
2. Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan Pertimbangan hukum / Judex Factie Pengadilan Negeri Saumlaki dalam hal telah terbuktinya perbuatan Terdakwa, yakni bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
3. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa berbeda pendapat dan merasa keberatan dengan Strafmaat / Penerapan Sanksi Pidana terhadap diri Terdakwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut, yang dalam hemat kami Strafmaat / Penerapan Sanksi Pidana terhadap diri terdakwa terlalu tinggi, serta tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan menurut hukum, dan tidak berdampak positif bagi penegakan hukum, dalam kaitannya dengan efek jera dan mengurangi potensi pengulangan kejahatan., bahkan cenderung pemidanaan terhadap diri terdakwa dipandang sebagai sarana balas dendam, sebagaimana penganut teori absolut/ teori pembalasan (Vergelding Theorien), sebagaimana dikenalkan oleh Imanuel Kant dan Hegel.

Dimana pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai sarana edukasi/mendidik, serta preventif/ atau dalam upaya pencegahan., dengan pemidanaan terhadap diri Terdakwa selama 14 Tahun Penjara, ditambah dengan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atau subsider 6 (enam) bulan

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB



kurungan, menurut kami Penasehat hukum Terdakwa, hal mana tidaklah menjadi sarana mendidik agar Terdakwa dikemudian hari dapat merubah sikap dan perilakunya, untuk dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, justru sebaliknya dengan pembedaan yang sedemikian rupa, secara psikologis adalah merupakan peletakan stigma buruk oleh Hukum atas diri Terdakwa, sehingga sebagai akibat dari putusan tersebut, maka berdampak pada adanya rasa pengucilan diri dari masyarakat terhadap diri terdakwa, yang berujung pada pengasingan diri setelah bebas nantinya, atau dengan bahasa sederhana, Terdakwa malu untuk kembali ke kampung halamannya di desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Perlu kami jelaskan bahwa terlepas dari tanggung jawab kami sebagai Penasihat Hukum dalam profesi kami, namun disini lain sebagai pemerhati masyarakat juga kami melihat bahwa penerapan sanksi pidana yang berat bagi terdakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sepanjang pemberlakuan undang-undang perlindungan anak dan perubahannya, ternyata tidak membawa dampak positif dalam rangka pencegahan (preventif) atas tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena angka grafik statistik pidana menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di kabupaten Kepulauan Tanimbar, sangatlah tinggi dibanding 8 (delapan) Kabupaten Kota lainnya dibawah Provinsi Maluku, hal ini merupakan pekerjaan rumah bersama bagi Eksekutif (pemerintah daerah) dan Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif untuk melakukan perenungan., bahwa esensi daripada penerapan sanksi pidana yang tinggi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada pokoknya bukan solusi tepat atau jawaban untuk menurunkan angka kekerasan seksual di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Terkait dengan uraian diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa mencoba mengutip kalimat bijak yang disampaikan J.E. Sahetapy, yang menyatakan oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.

Kami juga mencoba untuk mengemukakan pendapat beberapa Ahli hukum, terkait dengan tujuan pembedaan menurut hukum yakni diantaranya :

- Menurut P.A.F Lamintang, (1983 :23), tujuan pembedaan menjadi 3 (tiga)  
sasaran yaitu :
  1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat.
  2. Membuat orang menjadi jera.
  3. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.
    - Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 :16), adalah sebagai berikut :
- 1. Untuk menakut-nakuti orang, jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan,



- agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang, yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
  4. Bahwa dari uraian kami diatas, maka pada pokoknya kami berkesimpulan bahwa strafmaat / penerapan pidana terhadap diri terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tidaklah memenuhi unsur edukatif / Preventif, namun lebih mengetengahkan hukum sebagai sarana Pembalasan.
  5. Bahwa mengacu pada penjelasan kami Penasihat Hukum Terdakwa diatas, maka kami mohon agar Permohonan kami dalam Memori Banding ini dapat diterima, sehingga terkait dengan putusan / vonisnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 53/ Pid.Sus/2020/PN Sml, pada tanggal 24 September 2020, dan mengadili sendiri sekedar dalam memperbaiki strafmaat / Penerapan sanksi pidana terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan uraian kami diatas, maka bagi kami Penasihat Hukum Terdakwa, strafmaat / Penerapan Pidana terhadap diri Terdakwa terlalu tinggi, dan jauh dari tujuan pidana menurut hukum., oleh karenanya maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa dengan pidana yang lebih ringan daripada sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Demikianlah Memori Banding ini kami Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan atas perhatiannya, mendahuluinya Kami Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan terima kasih.

*Menimbang*, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml, dan terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 53/Akta Pid.Sus/2020/PN Sml 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml, atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



*Menimbang*, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml;

*Menimbang*, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml, dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml;

*Menimbang*, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Menimbang*, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 24 September 2020, Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

*Menimbang*, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

*Menimbang*, bahwa walaupun penjatuhan hukuman adalah untuk membuat efek jera bagi pelakunya, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk mendidik agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik;





*Menimbang*, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa agar memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu dipertimbangkan pula terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa (**vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP**)

*Menimbang*, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama adanya keadaan yang memberatkan yaitu bagi diri Terdakwa yaitu bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi REGINA KALKOI alias MARNI dimana seharusnya Terdakwa melindunginya dan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

*Menimbang*, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya dan bernjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula dipertimbangkan adanya hal-hal lain yang merupakan suatu keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa dalam menjatuhkan hukuman, sebagaimana dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap Terdakwa;

*Menimbang*, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dan adil sesuai dengan perbuatannya;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 24 September 2020, Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan Amar Putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

*Menimbang*, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa dan lamanya masa tahanan yang telah dijalannya ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Menimbang*, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan **Pasal 21 juncto Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasa 242 KUHP**, tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa ditetapkan, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 24 September 2020, Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sml, sekedar mengenai Amar Putusannya sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS KALKOI alias PAUL alias ELO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan sebesar Rp 5000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh kami **H. BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HASTOPO, S.H., M.H.** dan **KUN MARYOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **DIANITA BR GINTING**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HASTOPO, S.H.MH

ttd

KUN MARYOSO, SH.MH,

KETUA MAJELIS,

ttd

H. BUDHY HERTANTIYO, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANITA BR. GINTING.

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26